

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan sektor pariwisata merupakan hal terpenting bagi semua Negara diseluruh dunia. Setiap Negara berlomba-lomba untuk memajukan industri pariwisata di negara mereka dikarenakan pendapatan negara dari sektor pariwisata sangat menjanjikan.¹ Pariwisata telah terbukti dapat mendorong pertumbuhan perekonomian melalui peluang investasi, peluang kerja, peluang berusaha yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan utama sebuah negara mempromosikan dirinya sebagai negara dengan tujuan wisata adalah timbulnya kemajuan dalam bidang ekonomi.² Menurut Yoeti Oka, “syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan pariwisata apabila: (1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain, di luar tempat kediaman orang tersebut biasa tinggal; (2) Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang dan tidak mencari nafkah di tempat atau negara yang dikunjungi; (3) Semata-mata sebagai konsumen di tempat yang dikunjungi”.³

Penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan dengan tujuan memperkenalkan, mendayagunakan melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;

¹ Anak Agung Adi Lestari, S.H.,M.H. and Ni Putu Noni Suharyati, S.H.,M.H., “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 2, no. 2 (2020).

² Luh Putu Sudini and I Wayan Arthanaya, “Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup,” *Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 1 (2022): 65–76, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/5837%0Ahttps://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/5837/4667>.

³ I Nyoman Satria Perwira, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Lego Karjoko, “Aspek Hukum Perdata Dalam Kontrak Bisnis Pariwisata Dan Dampak Untuk Pembangunan Ekonomi Di Indonesia,” *Proceeding Legal Symposium* 1 (2023): 18–31.

memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat mendorong pendayagunaan produksi nasional.⁴

Pariwisata sebagai salah satu upaya yang di gadang-gadang dapat memulihkan ekonomi negara dengan pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pengembangan pariwisata dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar objek wisata.⁵ Pengelolaan lingkungan dan pengelolaan objek wisata sangat mempengaruhi kelestarian fungsi lingkungan dan objek wisata tersebut. Demikian juga Faridatul Ulya berpendapat bahwa “Paradigma pembangunan Pariwisata di banyak negara kini lebih berorientasi kepada pengembangan sektor jasa dan industri, termasuk di dalamnya adalah perkembangan industri pariwisata yang sangat pesat dan dapat memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional”.⁶

Pariwisata telah dikenal sebagai industri tanpa asap selama bertahun-tahun. Sebagai sebuah industri, pariwisata dapat memperoleh pendapatan dan keuntungan sosial, budaya, dan ekonomi lainnya tanpa mendirikan pabrik besar yang mengeluarkan asap yang dapat merusak lingkungan.⁷ Potensi dan objek-objek wisata harus tetap dijaga kelestariannya untuk masa depan generasi yang akan

⁴ Ratih Dara, Ayu Dewily, and Tomy Michael, “Space Tourism Activities Overview of International Law,” *Journal of International Trade, Logistics and Law* 7, no. 1 (2021): 8–12.

⁵ Sudini and Arthanaya, “Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup.”

⁶ Faridatul Ulya, “Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Potensi Wisata Halal,” *JIB: Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2023): 25–33, www.bps.go.id.

⁷ Pudjio Santoso, “Respon Masyarakat Dan Pemerintah Desa Dalam Menangkap Peluang Pengembangan Pariwisata Di Bawean,” *Biokultur* 5, no. 2 (2016): 262–271.

datang. Jangan sampai dengan alasan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah pemerintah mengesampingkan atau mengabaikan kelestarian alam di objek wisata.⁸ Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 4 huruf e UU Nomor. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor. 11, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4966, yang selanjutnya disebut Undang-undang Kepariwisataan, bahwa kepariwisataan bertujuan "untuk melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya. Sehingga apabila pengelolaan pariwisata menimbulkan dampak kerusakan lingkungan hal tersebut bertentangan dengan tujuan diselenggarakannya pariwisata".

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) berupa keanekaragaman hayati yang sangat tinggi berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara maupun di perairan, keunikan/ keaslian budaya tradisional, keindahan bentang alam, gejala alam, dan peninggalan sejarah/ budaya. Menurut McIntyre, "terdapat tiga komponen penting yang saling terkait dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan apabila ketiga komponen ini dilibatkan, maka akan terjadi peningkatan kualitas hidup. Ketiga komponen tersebut adalah industri pariwisata, lingkungan dan masyarakat".⁹ Sejalan dengan Undang-undang Kepariwisataan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait konsep baru dalam dunia pariwisata yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9

⁸ Sudini and Arthanaya, "Pengembangan Pariwisata Berwawasan Pelestarian Lingkungan Hidup." Hlm. 68.

⁹ I Nyoman Gede Mas Wiarta, Made Darmiati, N. D. M. S. D. " Strategi Pengembangan Pariwisata Hijau Di Hotel Pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua", *Obstetrica Et Gynaecologica Japonica*, 51(9), N-258-"N-260".

Tahun 2021 Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor. 781 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang selanjutnya disebut Permenparekraf No. 9/2021 berorientasi pada pelestarian lingkungan dan dikenal dengan Pariwisata Hijau. Pariwisata Hijau atau *Green Tourism* adalah kegiatan pariwisata yang berlangsung disebuah destinasi pariwisata dengan tidak merusak lingkungan dan mampu mengontrol dampak negatif terhadap lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya alam serta mendorong parusahaan yang bergerak pada sektor pariwisata untuk meraih tingkat pemanfaatan lingkungan dengan standar yang tinggi, menciptakan standar lingkungan baru dan melakukan inovasi lingkungan terbaru.¹⁰

Menurut *The International Ecotourism Society*, "*green tourism* adalah suatu penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar serta mendukung upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) dan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat".¹¹ Penerapan praktik-praktik ramah lingkungan seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan emisi karbon, pengelolaan air yang efisien, dan perlindungan keanekaragaman hayati menjadi bagian integral dari pariwisata hijau. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pelestarian budaya juga penting dalam mencapai tujuan pariwisata hijau.¹²

¹⁰ Ika Sri Hastuti, Melaty Anggraini, and Imam Budiman, "Konsep Pariwisata Hijau Bagi Pemulihan Model Pariwisata Indonesia Pasca Pandemi Covid-19," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (2023): 175–188, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7781396>.

¹¹ Putu Andika Kusuma Yadnya and I Gusti Ketut Adnya Wibawa, "Green Tourism Dalam Paradigma Baru Hukum Kepariwisataaan," *Majalah Ilmiah Untab* 17, no. 2 (2020): 164–171.

¹² I Nyoman Gede Mas Wiartha, Made Darmiati, N. D. M. S. D. "Strategi Pengembangan Pariwisata Hijau Di Hotel Pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua", *Obstetrica Et Gynaecologica Japonica*, 51(9), N-258-"N-260".

Menurut I Wayan Sukma, "*Green tourism* merupakan salah satu bentuk dan konsep dari pariwisata berkelanjutan. Pada *green tourism*, kegiatan wisata didorong oleh tujuan untuk menciptakan pengalaman dan pengetahuan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan serta melestarikan budaya lokal". Dalam konteks ini, *green tourism* juga berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat setempat melalui upaya lokal, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi mereka.¹³ Ada berbagai bentuk yang dapat diadopsi dalam *green tourism*, seperti desa wisata, agrowisata, *guest house*, *green house*, *green hotel*, wisata alam, dan sejenisnya. Bentuk-bentuk ini dianggap sebagai model yang ideal dalam mencapai keberlanjutan pariwisata dan menciptakan pola ekonomi baru.

Putu Agus sependapat dengan I Wayan Sukma bahwa "*Green tourism* mendorong keberlanjutan melalui proses selektif dalam pengembangan program pemasaran untuk menarik wisatawan yang sadar lingkungan, sikap respek terhadap komponen alam, memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan sensitifitas budaya lokal yang dianggap sebagai model wisata yang paling baik dalam menyelamatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi variasi kebutuhan baik sekarang maupun untuk generasi masa mendatang".¹⁴ *Green tourism* bisa menjadi salah satu solusi dalam menjaga keberlangsungan ekosistem hutan, sekaligus dalam waktu bersamaan memberikan penghidupan terhadap masyarakat sekitar.¹⁵

¹³ I Wayan Sukma Winarya Prabawa, "Konsep Green Tourism Dan Trend Green Tourism Marketing (Studi Literatur Kajian Green Tourism Dan Implementasinya)," *Jurnal Kepariwisata* 16, no. 1 (2017): 47–53, <http://ojs.stpbali.ac.id/index.php/jpar/article/view/81>.

¹⁴ Putu Agus Prayogi, I Wayan Kartimin, and I Made Hedy Wartana, "Penerapan Konsep Green Tourism Dalam Pengembangan Pantai Kelan Tuban Sebagai Daya Tarik Wisata Berkelanjutan Di Kabupaten Badung," *Journal of Tourism and Interdisciplinary Studies* 2, no. 2 (2022): 101–109.

¹⁵ Ulya, "Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Potensi Wisata Halal."

Madura merupakan suatu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang secara geografis merupakan pulau yang di pisahkan oleh selat dari dataran utama pulau jawa, namun terhubung melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan Jembatan Nasional Suramadu yang membentang megah diantara Kota Surabaya dan Kabupaten Bangkalan. Mengingat letak geografisnya sebagai wilayah dengan pulau yang terpisah dari dari dataran utama pulau jawa dengan luas sebesar 5.379 (lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) km dari Kabupaten Bangkalan hingga Kabupaten Sumenep.¹⁶ Setiap tepi pulau yang merupakan bibir pantai dengan ciri khasnya masing-masing menjadikan Madura sebagai wilayah dengan potensi daya Tarik wisata yang menawan khususnya disektor wisata alam bahari, sebut saja seperti Gili Labak atau Gili Genting di Kabupaten Sumenep dengan sejuta keindahan yang eksotis layaknya Pulau Dewata. Begitu juga dengan daerah kabupaten lain seperti Kabupaten Bangkalan, Sampang dan Pamekasan yang tentunya tak kalah indah melalui daya tarik wisata yang dimiliki.

Kabupaten Bangkalan telah menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan ini melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Dalam peraturan tersebut, Pasal 2 huruf f menyatakan bahwa “penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan kelestarian,” sedangkan Pasal 4 huruf e menyebutkan bahwa pariwisata bertujuan untuk “melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.” Lebih lanjut, Pasal 36 huruf i menetapkan bahwa setiap pengusaha pariwisata “berkewajiban melestarikan lingkungan, alam, dan budaya.”

¹⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Pulau_Madura

Komitmen terhadap keberlanjutan dalam pembangunan pariwisata di Bangkalan diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bangkalan (selanjutnya disebut Perda No. 1/2020). Perda ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan jangka panjang yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan kepariwisataan daerah. Di dalamnya, ditegaskan pentingnya penerapan zonasi kawasan wisata, pengelolaan daya dukung lingkungan, serta integrasi prinsip berkelanjutan dalam setiap tahapan pembangunan destinasi wisata.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 42 Perda No. 1/2020, strategi pengembangan manajemen usaha pariwisata diarahkan agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, kode etik pariwisata, dan ekonomi hijau. Adapun rumusan strateginya disebutkan secara eksplisit sebagai berikut:

“Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata, dan ekonomi hijau sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, dilakukan dengan cara:

- a) Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata;
- b) Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan lingkungan.”

Rumusan tersebut menunjukkan kesinambungan antara Perda No. 1/2020 dengan Perda No. 7 Tahun 2017, yang sebelumnya telah mengatur asas kelestarian (Pasal 2 huruf f), tujuan pelestarian alam dan lingkungan (Pasal 4 huruf e), serta

kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan dan budaya (Pasal 36 huruf i). Kedua regulasi daerah ini menjadi kerangka hukum yang mendukung penerapan konsep *green tourism* di Kabupaten Bangkalan.

Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut juga sejalan dengan regulasi tingkat nasional, yaitu Pasal 4 huruf e dan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, serta Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021. Ketiga regulasi tersebut mendorong pelaku usaha pariwisata untuk mengembangkan praktik manajemen yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Namun, sejauh mana prinsip *green tourism* tersebut benar-benar terimplementasi dalam praktik, khususnya dalam pelaksanaan RIPARKAB, masih perlu ditelaah lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis implementasi konsep *green tourism* dalam regulasi kepariwisataan Kabupaten Bangkalan, guna menilai konsistensi dan efektivitas peraturan daerah dalam mendukung pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu:

1. Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan sudah mengatur penggunaan konsep *green tourism*?
2. Bagaimana Penerapan konsep *green tourism* oleh pelaku usaha di Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Khusus

- a. Mengetahui penerapan konsep *green tourism* di dalam regulasi pemerintah Kabupaten Bangkalan.
- b. Menganalisis bagaimana implementasi konsep *green tourism* di Labuhan Mangrove Kecamatan Sepuluh Kabupaten bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu hukum. Setidaknya terhadap dua aspek yaitu aspek teoritis dan aspek yuridis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Adapun Kegunaan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui penerapan konsep *green tourism* dalam regulasi pemerintah Kabupaten Bangkalan
- b) Untuk menganalisis bagaimana implementasi konsep *green tourism* Kabupaten Bangkalan

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat dijadikan refrensi oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam pengambilan kebijakan terkait konsep *green tourism* atau pariwisata hijau.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar Pemerintah Kabupaten Bangkalan melakukan Sosialisasi dan literasi hukum agar

Pelaku Usaha Pariwisata memahami Regulasi dan pentingnya mematuhi Hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah	Isu Hukum	Perbedaan dengan Tugas Akhir
1	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2019 dalam pengembangan Sustainable Development Goals Desa Dibidang Pariwisata	1. Bagaimana Implementasi peraturan daerah kabupaten Pamekasan nomor 2 tahun 2019 dalam pengembangan Sustainable development goals ?	Penelitian ini mempertanyakan mengenai implementasi peraturan yang dibuat pemerintah kabupaten pamekasan dalam menertipkan sebuah pembangunan di bidang pariwisata.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, fokusnya lebih kepada penerapan konsep green tourism (Pariwisata Hijau) dalam regulasi pemerintah bangkalan dan dampak apa yang ditimbulkan setelah penerapan konsep ini kepada masyarakat lokal. Penelitian tersebut membantu untuk mendapatkan data kajian mengenai keterkaitan peran pariwisata untuk mendukung tujuan sdgs.
2	Pembentukan Kebijakan Pariwisata Berbasis Halal Sustainable Tourism di	1. Bagaimana urgensi pengaturan wisata halal di kabupaten Bangkalan? 2. Bagaimana bentuk pengaturan wisata	Penelitian ini membahas pentingnya pembuatan regulasi terkait kepariwisataan berbasis halal sustainable tourism di kabupaten bangkalan.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, fokusnya kepada penerapan konsep <i>green tourism</i> pada pariwisata di bangkalan berupa implementasi dari perda

	Kabupaten Bangkalan	halal di kabupaten bangkalan?		No. 1 tahun 2020 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten bangkalan.
3	Strategi Pengembangan Pariwisata Hijau Di Hotel Pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua ¹⁷ JURNAL	1. Bagaimana Kebijakan dan Penerapan dalam Pariwisata yang Ramah Lingkungan dan berkelanjutan di kawasan Nusa Dua?	Penelitian ini membahas mengenai implementasi Kebijakan mengenai Pariwisata Ramah Lingkungan di Kawasan Nusa Dua Bali, penelitian ini menyoroti peran Kebijakan dan Regulasi dalam mendukung Pengembangan Pariwisata Hijau.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, fokusnya lebih kepada implementasi peraturan pemerintah bangkalan terkait konsep <i>green tourism</i> pada pariwisata dan dampak apa yang ditimbulkan pada masyarakat lokal.

Uraian keaslian penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa tidak terdapat unsur plagiarisme antara penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat tema serupa, penelitian ini memiliki karakteristik dan fokus pembahasan yang berbeda. Topik mengenai implementasi konsep green tourism dalam regulasi kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan masih tergolong jarang dikaji secara mendalam, khususnya dalam konteks analisis terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah

¹⁷ I Nyoman Gede Mas Wiarta, Made Darmiati, N. D. M. S. D. "Strategi Pengembangan Pariwisata Hijau Di Hotel Pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua", *Obstetrica Et Gynaecologica Japonica*, 51(9), N-258-"N-260"

Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020. Beberapa penelitian sebelumnya umumnya membahas pariwisata berkelanjutan secara pada aspek pengembangan destinasi wisata yang ramah lingkungan tanpa mengulas secara spesifik peran regulasi daerah. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada pendekatan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal objek kajian, ruang lingkup wilayah, serta pendekatan yang digunakan.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Definisi yuridis empiris, menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum (*law in book*) dan melihat efektifitas pelaksanaan hukum di masyarakat.¹⁸ Pada bagian *law in book*, penelitian merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, yang menjadi dasar normatif dalam pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (*green tourism*).

Adapun *law in action* mengacu pada realitas pelaksanaan peraturan tersebut oleh para pelaku usaha pariwisata dan pemangku kepentingan terkait di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya memfokuskan diri pada analisis terhadap substansi normatif regulasi yang ada, tetapi juga menelusuri bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik, apakah sudah sesuai dengan prinsip

¹⁸ Soekanto, Soejono.1986. "*Pengantar Penelitian Hukum*".Jakarta: UI Press.

green tourism, serta sejauh mana pelaku usaha menjalankan tanggung jawabnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian akan lebih terarah pada identifikasi kesenjangan antara norma dan pelaksanaannya, sehingga dapat memberikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah terkait efektivitas regulasi dan kepastian tanggung jawab pelaku usaha dalam mengimplementasikan konsep *green tourism* di Kabupaten Bangkalan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Fakta yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktek hukum di masyarakat dan menganalisis tindakan institusi hukum yang terkait dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum.¹⁹ Pendekatan fakta yaitu dilakukan penggabungan dua teknik sekaligus, yaitu dengan cara penelitian lapangan dan studi pustaka. Penelitian lapangan dilakukan dengan mengumpulkan fakta melalui observasi langsung dan wawancara dengan pelaku usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat terkait implementasi konsep *green tourism* di Kabupaten Bangkalan. Fakta-fakta ini akan menggambarkan bagaimana peraturan daerah diterapkan di lapangan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan terkait, serta literatur yang relevan dengan topik penelitian ini. Fakta yang terkumpul dari kedua teknik ini kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum yang tertulis (*law in book*) dan praktik hukum yang

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajagrafindo, 2005).

terjadi di lapangan (*law in action*), guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas regulasi dalam mendukung green tourism.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bangkalan, dengan lokasi utama mencakup beberapa destinasi wisata, yaitu Kawasan Ecowisata Labuhan Mangrove di Kecamatan Sepuluh, Bukit Jaddih di Kecamatan Socah, Pantai Martajasah, dan Pantai Goa Patapa. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut didasarkan pada karakteristik masing-masing kawasan yang mencerminkan potensi pengembangan green tourism. Kawasan Labuhan Mangrove, misalnya, merupakan contoh dari upaya pelestarian lingkungan dengan aktivitas wisata edukatif. Sementara itu, Bukit Jaddih dan dua kawasan pantai lainnya menunjukkan tantangan dalam pengelolaan pariwisata berbasis lingkungan, terutama terkait kebersihan, konservasi, dan regulasi pemanfaatan ruang.

Keberagaman karakteristik dari masing-masing lokasi dipilih agar penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi konsep green tourism di Kabupaten Bangkalan.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer, dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian di lapangan berupa hasil wawancara dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan, dan pengelola wisata di kabupaten bangkalan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁰ Data sekunder ini yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Bagi penelitian hukum empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

5. Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis yang kemudian diperoleh kesimpulan terhadap hasil penelitian. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dengan teknik analisis deskriptif berarti bahwa peneliti dalam menganalisis akan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek atau objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²¹ Analisis deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan penerapan konsep *green tourism* dalam regulasi kepariwisataan di Kabupaten Bangkalan, serta bagaimana pelaku usaha dan instansi terkait melaksanakan regulasi tersebut di lapangan. Temuan-temuan terkait efektivitas regulasi, hambatan yang dihadapi, dan respons masyarakat atau pelaku usaha terhadap kebijakan yang diterapkan akan dipaparkan.

²⁰ Soekanto, Soejono.1986. *"Pengantar Penelitian Hukum"*.Jakarta: UI Press.

²¹ Anik Tri Haryani dan Farhkani Sigit Sapto Nugroho, *Metodologi Riset Hukum, Pertama* (Mojobalan Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020).

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²² Dengan demikian, kesimpulan akan didasarkan pada analisis yang menghubungkan peraturan daerah yang berlaku dengan penerapan nyata di lapangan, yang akhirnya akan memberikan gambaran efektivitas regulasi *green tourism* di Bangkalan dan tanggung jawab pelaku usaha dalam implementasinya.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).